

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA NOMOR : 135/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NATUNA TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna Nomor : 135/HK.03.1-Kpt/2103/Kab/X/2020 diatur tentang :

Menetapkan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020, Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dipasang berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2020, Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Oktober 2020.
- Lampiran 1 hal.